



Penataan Lalin Tak Cukup Aturan Baku

Yang Utama Kesadaran Pengendara untuk Patuh

JOGJA, Radar Jogja - Penataan lalintas tak cukup dengan kebijakan dan aturan baku. Paling utama adalah kesadaran pengendara untuk patuh dan tidak melanggar. Salah satu contoh adalah rekayasa ruas jalan Pasar Kembang atau sisi selatan Stasiun Tugu Jogjakarta.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Agus Arif Nugroho memastikan beragam kebijakan telah diterapkan. Terbaru adalah pembagian porsi hingga sepertiga ruas jalan. Tujuannya untuk menghilangkan kesempatan kendaraan berhenti di ruas jalan sisi utara. "Faktanya masih ada kendaraan yang berhenti di marka hiku-biku itu. Ada spanduk larangan berhenti juga. Jangankan parkir, berhenti di ruas jalan itu saja sudah jelas tidak boleh," katanya, Senin (21/10).

Mantan Camat Gondomanan ini tak menampik terkait karakter pengendara. Faktanya tak hanya pemasangan rambu. Jajarannya juga kerap melakukan penindakan di tempat. Mulai dari pengembosan hingga pengembogan ban kendaraan. Beragam aturan, telah tersosialisasikan dua tahun lalu. Walau begitu dia tetap melakukan kajian terhadap penyebab pelanggaran. Salah satunya adalah adanya akses pintu kecil di pedestrian sisi selatan Stasiun Tugu.

Berdasarkan pantauan Radar Jogja, pintu ini menjadi akses penumpang. Tujuannya agar bisa menyeberang ke sisi selatan jalan. Adapula yang menggunakan untuk menunggu kendaraan pejemput.

Fakta kedua inilah yang menyebabkan adanya penumpukan kendaraan. "Kalau ditelaah, masyarakat tidak mungkin tidak tahu aturannya. Karena jelas dari marka dilarang berhenti lalu biku-biku, sosialisasi hingga tindakan tegas. Bisa dibayangkan ada kesenjangan dengan alasan menunggu penumpang dari Stasiun Tugu," ujarnya.

Terkait pintu kecil, jajarannya akan berkoordinasi dengan pihak PT KAI Daop 6 Jogjakarta. Setidaknya ada solusi dari penyebab utama kepadatan kendaraan. Terlebih sejatinya Stasiun Tugu telah memiliki titik penjemputan dan penurunan untuk penumpang.

Untuk sementara ini kebijakan penerapan sepertiga ruas jalan jadi pilihan. Dengan lebar jalan seukuran bus besar dapat membuat kendaraan terus melaju. Secara tidak langsung juga mendapat sanksi sosial. Terlebih jika tetap nekat berhenti tanpa menghiraukan kendaraan di belakangnya. "Terlepas dari itu kami tetap bertindak tegas. Ditambah penilangan dari Polresta Jogja," tegasnya.

Manager Humas PT KAI Daop 6 Jogjakarta Eko Budiyanto memastikan kebijakan jajarannya tepat. Terlebih adanya dropping zone di pintu selatan maupun pintu timur. Walau begitu dia juga tidak bisa berbuat banyak terkait maraknya pelanggaran.

Dropping zone sisi timur tidak dipungut biaya parkir. Tapi tidak boleh berhenti lama. Kalau yang sisi selatang, masuk bayar parkir. Sebenarnya ini sudah menjadi solusi agar tidak ada kemacetan. "Tapi kadang ada yang cari simpelnya saja. Ini yang kami sayangkan," keluhnya. (dwl/din/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2.			
3.			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005